

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ORANG YANG MENGONSUMSI NARKOTIKA**

Bunga Maghisya Artalia, Tina Asmarawati, dan Fitri

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010073@unis.ac.id, tasmawati@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id

Abstract

The number of narcotics abusers is increasing in Indonesia, so medical and social rehabilitation efforts are needed for narcotics abusers. Problem: How are legal protections and judges' considerations in passing sentences against people who consume narcotics illegally based on Law No.35 of 2009 concerning Narcotics in decision no.154/Pid.Sus/2019/PN Mam? This normative juridical research method is descriptive analysis, so that the primary and secondary data are analyzed qualitatively. The results showed that the defendant with the initials HK had not received the legal protection rights for medical and social rehabilitation as stated in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics. The Panel of Judges decided that the case was inaccurate because it did not consider Articles 54, 56, 103, 127 Paragraphs 2 and 3 so that the defendant did not receive medical and social rehabilitation.

Keywords: *Narcotics; Drug Abuser; Rehabilitation*

Abstrak

Jumlah penyalahguna narkotika semakin meningkat di Indonesia, maka dibutuhkan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika. Permasalahan: Bagaimana perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap orang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan No. 154/Pid.Sus/2019/PN Mam? Metode penelitian ini yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, sehingga data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa berinisial HK belum mendapatkan hak perlindungan hukum rehabilitasi medis dan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim memutus perkara tersebut kurang tepat karena tidak mempertimbangkan Pasal 54, 56, 103, 127 ayat 2 dan 3 sehingga terdakwa tidak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Kata Kunci : Narkotika; Penyalahguna Narkotika; Rehabilitasi

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman terkadang terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan dan norma yang ada di masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan angka kriminalitas. Salah satu yang menonjol belakangan ini ialah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain.¹ Narkoba dan psikotropika yakni obat atau bahan yang berguna dalam bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi di lain pihak mampu menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat dan tepat. Zat narkoba yang mulanya ditujukan untuk pengobatan, tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jenis-jenis narkoba dapat diolah dengan berbagai cara dan dapat juga disalahgunakan fungsinya.² Penyalahgunaan narkoba atau sebutan lain penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*) pada dua atau tiga dekade terakhir ini begitu rawan. Secara menyeluruh dan telah mencapai situasi yang serius di Indonesia. Penyalahgunaan dimaksudkan ketika obat dikonsumsi dengan sengaja untuk mencari atau mencapai kesadaran tertentu karena efek obat pada jiwa.³ Dalam literatur kriminologi menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang mana korban dan pelaku adalah tunggal atau

satu, yang berarti korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban.⁴

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menganut sistem pidana dua jalur (*double track system*) dengan sanksi dalam bentuk pidana dan/atau dalam bentuk tindakan. Undang-Undang Narkoba ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilihat sebagai pelaku kejahatan tetapi juga dilihat sebagai korban kejahatan dari apa yang mereka lakukan sendiri sehingga penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi berupa hukuman badan dan/atau sanksi berupa rehabilitasi tergantung dengan zat narkoba yang dimilikinya. Badan Narkoba Nasional (BNN) menjamin penyalahgunaan dan pengedar narkoba akan diperlakukan berbeda dalam proses hukum.⁵ Dengan kondisi penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengupayakan rehabilitasi untuk penyalahgunaan dan pecandu narkoba berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan/atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu dengan tujuan akhir sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba. Jika dikatakan sebagai korban, maka jelas seorang penyalahgunaan dan pecandu narkoba harus dijauhkan dari stigma kriminal dan harus

¹ Endy Tri Laksono, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Pedesaan (Studi di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri)*, Jurnal Ilmiah, (Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang), hlm. 4. (diakses 20 Januari 2022)..

² Moh. Makaro Taufik et. Al., *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 19.

³ Adnan Hasan Baharits, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 33.

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 13.

⁵ Abba Gabrilin, *BNN Jamin Pengguna-Pengedar Narkoba Diperlakukan Berbeda Dalam Proses Hukum*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/12590421/BNN.Jamin.Pengguna-> (diakses 21 Januari 2022).

diberikan pengobatan.⁶ Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan dengan tindak pidana terhadap orang yang mengonsumsi narkoba.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pidana dan teori kepastian hukum. Pidana selanjutnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga harus berorientasi pada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana juga dikenal teori pidana yang berbicara tentang proses penjatihan hukuman terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana. Penganut teori ini yaitu E. Kant, Hegel dan Leo Polak yang berpendapat bahwa hukum atau pidana adalah sesuatu yang harus ada sebagai akibat dari melakukan suatu kejahatan, sehingga orang yang salah harus dihukum. Teori ini menyatakan bahwa penjatihan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sebagai pembalasan.⁷

Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibutuhkan kepastian hukum yang mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Dalam perkembangan hukum pidana juga dikenal teori kepastian hukum menurut Utrecht yaitu Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama yaitu adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seseorang mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk

seseorang dari kesewenangan pemerintah, sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seseorang individu. Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap orang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Mam. Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap orang yang mengonsumsi narkoba secara ilegal pada putusan nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Mam.

⁶ A.A. Istri Mas Candra Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Dengan Berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Ilmiah, Universitas Udayana Denpasar (2012), hlm. 3.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2.

⁸ Jennifer, *Kepastian Hukum Penjatihan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN.SMN)*, Jurnal Hukum Adigama: Vol 4 No.1.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan dan menggambarkan data sekunder yang penulis peroleh dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, sehingga kemudian dapat dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹ Namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, akan tetapi diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁰

Menurut S.R. Sianturi pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum

serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta waktu dan tempat keadaan tertentu.¹¹

b. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.¹² Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab ada kaitannya dengan jawab, bertanggungjawab berarti dapat menjawab bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan, artinya orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasannya tentang tingkah laku dan harus menjawab pertanyaan mengenai tingkah lakunya. G. Jobs menyatakan bahwa “*a person is responsible for something if can be called upon to answer question about it*” bahwa tanggung jawab berarti orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa, kepada dirinya sendiri, masyarakat, dan jika dia beragama termasuk kepada Tuhannya.¹³

Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi; kemampuan bertanggung jawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan dan, tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*).¹⁴ Hukum pidana disebut sebagai kewajiban pidana sebagai hipotesis untuk memutuskan apakah

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm.69.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 181.

¹¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986, Hlm. 211.

¹² Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> (Diakses 31 Maret 2022).

¹³ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, Hlm. 125.

¹⁴ Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, Hlm. 9.

seorang responden atau tersangka bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

2. Tinjauan Pustaka Mengenai Tindak Pidana Orang yang Mengonsumsi Narkotika

a. Definisi Narkotika

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut ahli hukum Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.

b. Ketentuan Pidana Terhadap Orang yang Mengonsumsi Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa:

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, dan pasal 103.

3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika

pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas pidana dan tindakan. Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan untuk melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada pengertian sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi secara teori sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan dan memperbaiki terpidana. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

3. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Mengonsumsi Narkoba Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan “*Selfvictimizing Victims*” yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri, karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba.¹⁵ Namun pecandu dan penyalahguna narkoba seharusnya mendapatkan perlindungan berupa

¹⁵ Aswan Depari, et.al., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.207/Pid.Sus/2020/Pn. Sim)*, Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1, Hlm. 194.

hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar mereka sembuh dari ketergantungan tersebut. Seperti yang tertulis dalam Pasal 54, 56, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba:

- 1) Pasal 54
Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pasal 56
 - (1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 3) Pasal 103
 - (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
 - (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
- 4) Pasal 127
 - (1) Setiap penyalahguna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

- penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, dan pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, adapun Pasal-Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam kasus yang penulis teliti bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur “setiap penyalahguna” dan “narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, penulis berpendapat bahwa terdakwa berinisial HK tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum baik itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim hanya memutus terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, tanpa mempertimbangkan Pasal 54, 56, 103 dan Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan yang mewajibkan pelaku penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi selain Pasal 54, 56, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini terdakwa belum mendapatkan sanksi tindakan yang ditujukan agar terdakwa terarah pada upaya pemberian pertolongan atau hak perlindungannya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang membantu terdakwa tersebut agar sembuh dari ketergantungan narkotika dan bisa diterima kembali di masyarakat.

Merujuk pada teori pemidanaan yaitu teori gabungan yang pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif sehingga tujuan dari pidana yaitu pembalasan, upaya pencegahan, rehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat, maka tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan baik. Tentunya pelaku penyalahguna narkotika dengan keadaan yang sudah terbebas dari ketergantungan narkotika dan akan

sendirinya menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Hal ini tentu saja juga berdampak pada kembalinya keadaan sosial yang sempat tercabik oleh perbuatan pelaku dan secara tidak langsung mengahdirkan kedamaian di lingkungannya.

4. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Orang yang Mengonsumsi Narkotika Secara Ilegal Pada Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Mam

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusnya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggal, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut pendapat penulis dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju kurang tepat dalam memutus perkara nomor 154/Pid.Sus/2019.PN Mam dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada terdakwa berinisial HK tanpa menerapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam perkara ini Majelis Hakim lebih berpatokan dalam fakta persidangan namun tidak memperhatikan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (3) kemudian dikaitkan dengan Pasal 54, 56 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Seharusnya selain mendapatkan pidana penjara, terdakwa berinisial HK berhak mendapatkan tindakan lanjut berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar membantu terdakwa dalam proses penyembuhan dari ketergantungan narkotika dan dapat diterima kembali di lingkungan sosial.

Merujuk pada teori kepastian hukum bahwa penjatuhan putusan terhadap penyalahguna narkotika harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan untuk korban. Apabila mempertimbangkan dari segi kemanfaatan, rehabilitasi medis merupakan sanksi yang tepat karena manfaatnya sangat berguna bagi korban dan tidak merugikan pihak manapun. Menanggapi hal ini, perlu penekanan besar terhadap Hakim bahwa memutus suatu perkara penyalahguna narkotika Hakim dapat

mengutamakan rehabilitasi sebagai prioritas untuk melihat hak-hak korban. Kepastian hukum mampu berjalan dengan baik apabila implementasi yang dilakukan di lapangan sesuai dengan aturan yang ada dan yang tertulis secara jelas, tegas dan adanya kesamaan penjatuhan putusan pidana yang menyeluruh agar terciptanya kepastian hukum di Indonesia.

D. SIMPULAN

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 154/Pid.Sus/2019/PN Mam terdakwa berinisial HK tersebut hanya mendapatkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan yang ditujukan untuk perbuatan salah, dan tidak mendapat hak perlindungannya atau sanksi tindakan yang bersumber dari ide dasar perlindungan, pembinaan dan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar membantu terdakwa dalam proses pengobatan dan penyembuhan dari ketergantungan narkoba dan dapat diterima kembali di masyarakat. Majelis Hakim tidak memberikan hak perlindungan kepada terdakwa yang hak perlindungan tersebut tercantum dalam Pasal 54, 56, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ditegaskan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011. Namun pengawasan terhadap tindakan rehabilitasi tidak tertampung dalam ketentuan tersebut sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam hak mekanisme pelaksanaan pengawasan tindakan rehabilitasi.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam memeriksa dan memutus perkara dengan putusan nomor: 154/Pid.Sus/2019/PN Mam kurang tepat dan penulis tidak sependapat dengan Hakim. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3

(tiga) bulan karena telah terbukti menjadi penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang mana hal itu tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa pelaku penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan juga tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana menegaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh dari ketergantungan narkoba dan diterima kembali di masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharits, A. H., 1998, *Bahaya Obat Terlarang Terhadap Anak Kita*, Gema Insani, Jakarta.
- Bertens, K., 1999, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, A., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Lamintang, P., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sianturi, S., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Sjawie, H. F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Taufik, M. M., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Waluyo, B., 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Depari, A., 2022. Tunjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.207/Pid.Sus/2020/Pn. Sim). *Jurnal Rectum*.

Dewi, A. A. I. M. C., 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Udayana Denpasar*.

Jennifer, 2020. Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor

26/Pid.Sus/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pid.Sus/2017/PN.SMN). *Jurnal Hukum Adigama*.

Laksono, E. T., 2015. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahguna Narkotika di Wilayah Pedesaan (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*.

Nasution, B. J., 2014. Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Hukum*

Internet

Gabrilin, A., n.d. *BNN Jamin Pengguna-Pengedar Narkotika Diperlakukan Berbeda Dalam Proses Hukum*. [Online] Available at: [https://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/12590421/BNN.Jamin.Pengguna-\[diakses 21 Januari 2022\]](https://nasional.kompas.com/read/2015/11/19/12590421/BNN.Jamin.Pengguna-[diakses%2021%20Januari%202022].).

Indonesia, n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> [diakses 2022 Maret 31].

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Penempatan Penyalahguna, Korban
Penyalahguna dan Pecandu Narkotika
ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Penempatan Korban Penyalahgunaan
Narkotika di Dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi
Sosial